

TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) INDONESIA AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN JASA PENGIRIMAN

(RESPONSIBILITY OF PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) INDONESIA DUE TO DAMAGE IN THE TRANSPORTATION OF GOODS AT SERVICE DELIVERY)

Teguh Prasetyo, Mardi Handono, S.H., M.H., Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
Jurusan Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: mardihandono36@yahoo.co.id

Abstrak

Perjanjian Pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perjanjian pengiriman yang dilakukan antara pengirim selaku pemilik barang dengan PT. JNE selaku pengangkut. PT. JNE selaku pengangkut berkewajiban membawa barang yang dikirimkan pengirim ke tempat tujuan dengan selamat dan pengirim berkewajiban membayar biaya kiriman barang sesuai daftar harga yang telah ditentukan oleh PT. JNE. Banyaknya kasus kerusakan barang yang terjadi dalam proses pengiriman barang melalui PT. JNE menimbulkan pertanyaan mengenai pihak mana yang harus bertanggung jawab. PT. JNE selaku pengangkut berkewajiban untuk mendata setiap barang yang akan dikirimkan melalui jasa pengirimannya dengan jelas agar proses pengiriman dan perlindungan barang para pengirim dapat dilakukan secara maksimal. Namun dalam praktek sehari-hari hal semacam ini sering sekali diabaikan oleh para karyawan PT. JNE yang sering lalai bertanya serta mendata dengan jelas setiap barang pengirim yang akan dikirim sehingga kerusakan barang sering sekali terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi pihak pengirim. Kasus kerusakan barang yang dialami oleh Ahmadi asal kertosari, pakusari, Jember merupakan bentuk dari kelalaian yang diakibatkan oleh karyawan PT. JNE sendiri yang tidak dengan jelas bertanya dan mendata barang milik Ahmadi sehingga menimbulkan kerusakan dalam proses pengirimannya. Kerusakan barang yang dialami Ahmadi merupakan kesalahan yang dilakukan nyata-nyata oleh karyawan PT. JNE sendiri. Sehingga PT. JNE berkewajiban mengganti kerusakan yang dialami oleh Ahmadi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Abstract

Shipments Agreement with PT. Line Nugraha Ekakurir (JNE) is an agreement between the sender delivery made as the owner of the goods with the PT. JNE as carrier. PT. JNE as the carrier is obliged to carry the sender sent to the destination safely and sender pays freight cost according the price list set by PT. JNE. The number of cases of property damage that occurred in the process of shipping goods by PT. JNE raises the question of which party should be responsible. PT. JNE as the carrier is obliged to record all the goods to be delivered through the service delivery clearly that the delivery and protection of goods the shipper to do the maximum. However, in daily practice this sort of thing often overlooked by employees of PT. JNE often neglect to ask and record every item clearly the sender to be sent so that the property damage often occur and result in losses to the sender. Cases of damage suffered by the goods origin kertosari Ahmadi, pakusari, Jember is a form of neglect caused by PT. JNE itself is not clearly ask and record Ahmadi property causing damage in the process of delivery. Ahmadi suffered damage to goods is a mistake made by an employee ostensibly PT. JNE own. So the PT. JNE is obliged to pay for the damage suffered by Ahmadi.

Keywords: Responsibility, PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Pendahuluan

Pengangkutan dalam dunia perniagaan sangat penting sekali, mengingat sarana ini sebagai angkutan dari produsen ke agen/grosir, sampai ke konsumen. Dari pelabuhan ke gudang, dari tempat pelelangan ikan ke pasar, dan lain-lain.

Pengusaha pengangkutan ialah pengusaha yang bersedia untuk mengangkut barang-barang mulai dari tempat pengangkutan (tempat pengiriman) sampai di tempat tujuan yang ditetapkan serta biaya telah diperhitungkan sekaligus.

[1]

PT. Jalur Nugraha Ekakurir merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang bergerak dibidang jasa. Banyaknya penduduk yang mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting. Selama proses pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia maupun dari sifat barang itu sendiri. Masalah yang timbul dan menjadi kendala dalam perusahaan pengiriman barang terjadi karena adanya kerusakan barang dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maupun adanya keterlambatan pula dalam pengiriman yang mengakibatkan kerugian terhadap para konsumen.

Konsumen merasa dirugikan karena pihak penanggung jawab dari PT. JNE tidak memberi konfirmasi atas keterlambatan yang terjadi, selain keterlambatan PT. JNE juga sering tidak teliti dan hati-hati dalam pengiriman barang yang mengakibatkan hilang dan rusaknya paket barang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang, tidak selamanya berjalan secara lancar. Adakalanya pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan isi dari perjanjian atau wanprestasi baik yang dilakukan secara sengaja dan/atau kelalaian maupun karena keadaan memaksa dari pengangkut. Padahal, kewajiban dari pengangkut tersebut adalah bertanggung jawab atas keselamatan barang kiriman sampai tujuan penerima, yang mengakibatkan pemenuhan prestasi tidak dapat berjalan dengan baik mewajibkan kepada pihak perusahaan pengiriman barang untuk bertanggung jawab, akan tetapi sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari adanya pihak perusahaan pengiriman barang yang tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan.

Perjanjian pengangkutan barang tidak semata-mata mengikat kepada pengirim atau pengangkut tetapi juga pada penghantar karena setelah barang diterima kepada penerima maka sejak saat itu timbul hubungan hukum antara pengirim, pengangkut, penghantar, dan penerima. Terjadinya perjanjian antara pengangkut dan penghantar, penghantar dengan pengirim barang maupun penerima maka lahir hak dan kewajiban diantara para pihak.

Secara teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perikatan dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lainnya, menyanggupi untuk membayar ongkosnya.^[2]

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ketempat tertentu dengan selamat. Kewajiban penghantar adalah mengirimkan barang dari pengirim melalui pengangkutan baik darat, laut, dan udara untuk diserahkan kepada penerima. Kewajiban pengirim adalah membayar biaya angkutan. Kewajiban penerima adalah menerima barang yang telah dikirim oleh pengangkut dalam keadaan baik dan layak dengan tepat waktu.

PT. JNE telah berupaya semaksimal mungkin mengurangi resiko kerusakan dari pihaknya dalam mengemas pengiriman barang, antara lain, dengan meningkatkan sarana dan prasarana. PT. JNE bertanggung jawab atas kerusakan barang yang terjadi pada kesalahan pekerja perusahaannya,

karena langsung berhubungan dengan pengirim barang. umumnya, kecelakaan kerusakan barang yang terjadi dikarenakan ada faktor ketidaktertataan para pekerja dalam melayani barang kiriman tersebut seperti dengan cara terbentur, terbanting dan selain itu, disebabkan oleh faktor cuaca alam yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan pengiriman barang tepat pada waktu yang disepakati. Dan penyelenggaraan pengiriman barang melalui PT. JNE tidak pernah terlepas dari hambatan-hambatan yang berakibat kerugian bagi pengirim maupun penerima barang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah Tanggung Jawab PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) akibat kerusakan barang dalam pengangkutan jasa pengiriman yang tidak diasuransikan ?
2. Bagaimanakah penggantian kerugian atas rusaknya barang dalam pengiriman di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ?
3. Apakah upaya penyelesaian bila salah satu pihak melakukan wanprestasi ?

[1] Soegitjana Tjakra Negara. *Hukum Pengangkutan Barang dan Pentumpang*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1995, hal.70

[2] R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya, Hal. 69

Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka metode penelitian yang digunakan haruslah tepat, agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Pembahasan

Tanggung Jawab PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) akibat kerusakan barang dalam pengangkutan jasa pengiriman yang tidak diasuransikan

Barang yang tidak diasuransikan adalah barang yang tidak dapat diajukan klaim penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi atas rusaknya barang yang terjadi dalam

proses pengiriman yang dilakukan oleh PT. JNE seperti hilang, cacat, atau rusak. Barang yang tidak diasuransikan merupakan barang yang memiliki nilai nominal yang tidak terlalu tinggi harganya. Sedangkan barang-barang yang disarankan oleh PT. JNE untuk diasuransikan adalah barang dengan nilai nominalnya lebih tinggi dari 10 kali biaya kiriman yang dibebankan kepada pengirim seperti telepon genggam, voucher isi ulang, arloji, kamera, barang elektronik dan barang kiriman yang bernilai tinggi lainnya.

Dalam kasus pengiriman barang seorang pengirim yang bernama Ahmadi asal kertosari, pakusari, Jember yang melakukan perjanjian pengiriman menggunakan jasa PT. JNE tidak memberikan keterangan dengan jelas mengenai isi barang yang akan dikirimkan ke tujuan Samarinda. Pengirim hanya memberikan keterangan dalam surat perjanjian bahwa isi barang yang akan dikirimkan hanya berupa toples saja tanpa berisi kue-kue kering didalamnya. Namun ketika barang telah dikirim ke kota Samarinda ternyata isi dari toples tersebut mengalami kerusakan sehingga pengirim merasa dirugikan akibat kejadian ini (menurut keterangan Bapak Fery, pemimpin PT. JNE Jember, Tgl 7 Desember 2012). Namun kenyataan yang terjadi adalah bahwa pihak pengirim sendiri yakni Ahmadi kurang mengetahui tentang adanya Pasal 3 ayat (5) tentang tata cara pengangkutan tersebut dikarenakan pihak karyawan PT. JNE sendiri telah lalai dalam memberikan informasi mengenai tata cara pengangkutan didalam SSP tersebut kepada pengirim.

Pihak karyawan PT. JNE hanya menerima dan mendata barang pengirim yang masuk kepada karyawannya untuk dikirimkan ke tempat tujuan namun tidak berkewajiban untuk memeriksa barang pengirim dalam proses pengangkutannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) tentang pemeriksaan kiriman dalam SSP yang berbunyi ;

“JNE berhak tetapi tidak berkewajiban memeriksa barang atau dokumen yang dikirim oleh *shipper* untuk memastikan bahwa suatu kiriman dokumen atau barang adalah layak untuk diangkut ke Kota tujuan sesuai syarat prosedur operasional yang baku, proses Bea dan cukai serta metode penanganan pengiriman JNE”.

Kalimat barang layak untuk diangkut ke Kota tujuan didalam Pasal 4 ayat (1) tersebut sebenarnya merupakan dasar yang harus digunakan oleh setiap karyawan PT. JNE untuk mengetahui dengan jelas mengenai isi dari setiap barang yang akan dikirimkan melalui jasa pengirimannya. Hal ini karena semata-mata untuk menghindari dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. JNE sendiri apabila ternyata isi dari barang yang dikirimkan oleh pihak pengirim tersebut adalah barang yang mudah meledak, terbakar, rusak, atau pun dapat mengakibatkan kerusakan terhadap barang-barang lain apabila proses penyimpanan dalam gudang dilakukan secara bersama-sama. Namun bagi karyawan PT. JNE sendiri hal semacam ini terkadang lalai untuk ditanyakan kepada pengirim mengenai jenis dan isi barang yang akan dikirimkan sehingga Pasal 3 ayat (5) tentang tata cara pengangkutan didalam SSP tersebut tidak pernah diketahui oleh pengirim sebelumnya.

Perjanjian pengiriman barang antara Ahmadi selaku pengirim dengan PT. JNE dilakukan dengan proses yang sangat singkat, yaitu PT. JNE selaku pengangkut hanya mendata mengenai jenis barang milik ahmadi sekaligus juga

menunjukkan berapa besarnya biaya pengiriman yang harus dibayar oleh Ahmadi. PT. JNE sendiri tidak menjelaskan mengenai Pasal 3 ayat (5) tentang tata cara pengangkutan didalam SSP tersebut kepada Ahmadi sehingga Ahmadi tidak mengetahui sebelumnya dan menganggap bahwa barang yang akan dikirimkan ke kota Samarinda akan selamat sampai tujuan.

Dalam Pasal 3 ayat (5) tentang tata cara pengangkutan didalam SSP PT. JNE menyebutkan bahwa;

“Shipper bertanggung jawab untuk mencantumkan alamat lengkap tujuan kiriman, jenis atau daftar isi kiriman dokumen atau barang agar pengantaran dapat dilakukan dengan tepat”.

Sehingga dalam Pasal 3 ayat (6) tentang tata cara pengangkutan dalam SSP selanjutnya juga menyebutkan;

“JNE tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan dan biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan *Shipper* dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut diatas”.

Kedua Pasal tersebut dapat diketahui oleh pengirim apabila karyawan PT. JNE sendiri tidak lalai dalam memberikan informasi tersebut kepada pengirim mengenai tanggung jawabnya didalam SSP. Sehingga pihak pengirim akan lebih berhati-hati didalam melakukan proses pembungkusan barangnya serta akan memberikan dengan jelas mengenai jenis dan isi barang yang akan dikirimkannya agar penanganan, perlindungan, serta pengiriman barang milik pengirim dapat dilakukan dengan hati-hati dan secara maksimal oleh PT. JNE.

Dalam Pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi didalam SSP PT. JNE menyebutkan bahwa;

“JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami *Shipper* akibat kerusakan atau kehilangan dari pengirim dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE”.

Dalam Pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi tersebut menjelaskan bahwa PT. JNE hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang dialami *Shipper* akibat kerusakan tersebut terjadi ketika barang masih berada dalam pengawasan PT. JNE dan kerusakan tersebut semata-mata disebabkan kelalaian karyawan atau agen JNE.

Kalimat yang menyatakan tentang kelalaian karyawan tersebut diatas dapat diartikan tidak hanya sebatas kelalaian karyawan yang terjadi didalam proses pengiriman barang saja. Tetapi proses ketika barang saat diterima untuk pertama kalinya oleh karyawan PT. JNE merupakan kewajiban karyawan PT. JNE pula untuk bertanya mengenai jenis dan isi barang para pengirim agar proses pengiriman serta penyimpanan barang di gudang nanti dapat dilakukan dengan tepat dan baik secara maksimal.

Barang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman lewat PT. JNE merupakan tanggung jawab PT. JNE sepenuhnya ketika barang milik pengirim tersebut diserahkan pengirim dan diterima oleh karyawan PT. JNE. Hal ini sesuai dengan

Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi;

“Persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut”.

Menurut Pasal 468 ayat (1) KUHD tersebut pengangkut wajib menjaga keselamatan barang saat barang itu diterimanya untuk pertama kali yakni dengan mendata semua jenis dan isi dari setiap barang yang akan dikirimkannya agar penanganan dan proses pengiriman dapat dilakukan dengan tepat dan hati-hati sehingga barang dapat sampai ketujuan pengirim dengan keadaan yang selamat.

Mengenai tanggung jawab PT. JNE akibat kelalaian yang dilakukan oleh para karyawan PT. JNE sendiri dengan tidak bertanya mengenai jenis dan isi dari setiap barang kiriman milik para pengirim sehingga menimbulkan kerusakan pada proses pengirimannya juga diatur didalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi;

Ayat 1:

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ayat 2 :

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sehingga apabila dalam proses pengiriman barang telah terjadi kerusakan barang dan kerusakan tersebut terjadi karena kesalahan pengangkut sendiri yakni PT. JNE, maka PT. JNE harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh para pengirim.

Tanggung jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengangkut yaitu PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dapat dilihat dalam Pasal 468, Pasal 470 dan Pasal 470a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Syarat Standar Pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir (SSP) yang berbunyi :

Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Ayat 1 :

“Persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut”.

Ayat 2 (a)

“Pengangkut wajib mengganti kerugian pengirim, apabila barang yang diangkutnya tidak diserahkan atau rusak”.

Ayat 2 (b).

“Tetapi pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pengirim, bila tidak dapat diserahkan atau rusak barang itu disebabkan karena:

1.Suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari terjadinya.

2.Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.

3.Suatu kelalaian atau kesalahan si pengirim sendiri

Ayat 3

“Pengangkut juga bertanggung jawab kepada :

1.Segala perbuatan mereka yang dipekerjakan bagi kepentingan pengangkut itu.

2.Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.

3.Segala barang (alat-alat) yang dipakainya untuk menyelenggarakan pengangkutan itu.

Ketentuan tersebut pada hakekatnya mengatur dua hal, yaitu bahwa awal dari tanggung jawab pengangkut adalah sejak barang diterima untuk diangkut sampai pada penerima, dan kedua, pengangkut mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan barang selama pengangkutan tersebut. Ketentuan tersebut bersifat umum, karena tidak dijelaskan secara konkrit dimana barang dianggap telah diserahkan kepada pengangkut untuk diangkut dan dimana barang dianggap telah diserahkan kepada penerima. Pembuat Undang-undang tersebut nampaknya menyerahkan hal tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau untuk menyepakatinya perihal tersebut diserahkan kepada kebiasaan praktek dilapangan.

Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :

Pengangkut tidak bebas untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab tidak lebih daripada sampai jumlah yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan karena kurang cukupnya usaha untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutnya, atau untuk kecocokannya bagi pengangkutan yang diperjanjikan, maupun karena perlakuan yang keliru atau penjagaan yang kurang cukup terhadap barang itu. Persyaratan yang bermaksud demikian adalah batal.

Namun pengangkut berwenang untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak akan bertanggung jawab untuk tidak lebih dari suatu jumlah tertentu atas tiap-tiap barang yang diangkut, kecuali bila kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai barangnya sebelum atau pada waktu penerimaan. Jumlah ini tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari f. 600,-.

Pengangkut di samping itu dapat mempersyaratkan, bahwa ia tidak wajib mengganti kerugian, bila kepadanya diberitahukan sifat dan nilai barangnya dengan sengaja secara keliru (AB. 23; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 359 dst., 362, 469, 470a, 471, 476, 493, 517b, c, 524, 527; S. 1927.-261 pasal 35; S. 1927-262 pasal 27.)

Pasal 470a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :

Persyaratan untuk membatasi tanggung jawab pengangkut dalam hal apa pun tidak membebaskannya untuk membuktikan, bahwa untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutan yang diperjanjikan telah cukup diusahakan, bila ternyata, bahwa kerugian itu adalah akibat dari cacat alat pengangkutannya atau tatanannya.

Dari hal ini tidak dapat diadakan penyimpangan dengan perjanjian. (AB. 23; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 359 dst., 459, 471, 517c, 524a.)

Ketentuan tentang tanggung jawab PT. JNE sesuai dengan Syarat Standar Pengiriman (SSP):

Tentang Tata Cara Pengangkutan.

Pasal 3 ayat 4

“JNE tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan dokumen atau barang yang diakibatkan ketidaksempurnaan pembungkusan oleh pengirim (*Shipper*)”.

Ayat 6

“JNE tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan dan biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan *Shipper* dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut diatas”.

Tentang Pemeriksaan Pengiriman.

Pasal 4 ayat 3

“JNE tidak bertanggung jawab terhadap kiriman yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan *Shipper* kepada JNE”.

Ayat 4

“JNE tidak bertanggung jawab atas denda, kehilangan, atau kerusakan selama dokumen atau barang *shipper* berada dalam penahanan Bea cukai atau pejabat berwenang lainnya. *Shipper* dengan ini membebaskan JNE dari keharusan bertanggung jawab atas denda atau kerugian tersebut”.

Ketentuan mengenai tanggung jawab pengirim didalam Syarat Standar Pengiriman (SSP) yakni;

Pasal 3 ayat (3) tentang tata cara pengiriman;

“Pembungkusan dokumen atau barang *Shipper* untuk pengangkutan merupakan tanggung jawab *Shipper* termasuk penempatan dokumen atau barang kedalam suatu wadah yang mungkin disediakan JNE”.

Ayat (5)

“*Shipper* bertanggung jawab untuk mencantumkan alamat lengkap tujuan kiriman, jenis atau daftar isi kiriman dokumen atau barang agar pengantaran dapat dilakukan dengan tepat”.

Pasal 6 ayat (1)

“*Shipper* dengan ini menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan berhak atas dokumen atau barang yang diserahkan untuk dikirim oleh JNE dan telah sepakat untuk mengikatkan diri dengan SSP ini, tidak hanya atas nama diri sendiri melainkan juga selaku agen serta untuk dan atas nama semua pihak yang berkepentingan atas dokumen atau barang tersebut”.

Penggantian Kerugian atas Rusaknya Barang dalam Pengangkutan di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Dasar tanggung jawab ganti-rugi oleh pihak PT. JNE terdapat pada Pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi (SSP) yang berbunyi,

“JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami *Shipper* akibat kerusakan atau kehilangan dari pengirim dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE”.

Dalam kasus kerusakan barang yang dialami oleh Ahmadi asal kertosari, pakusari, Jember merupakan tanggung jawab PT. JNE sepenuhnya. Hal ini karena proses terjadinya kerusakan barang tersebut timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh karyawan PT. JNE sendiri yang tidak bertanya dengan jelas mengenai jenis dan isi barang milik Ahmadi pada saat barang itu diserahkan. Sehingga proses pengiriman dan penanganan di gudang yang dilakukan oleh karyawan PT. JNE lainnya tidak dilakukan secara hati-hati dan maksimal yang akibatnya menimbulkan kerusakan pada isi toples tersebut.

Dalam Pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi dalam SSP berbunyi;

“JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami *Shipper* akibat kerusakan atau kehilangan dari pengirim dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE”.

Kelalaian yang dimaksud didalam Pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi tersebut dapat diartikan sebagai kelalaian yang dilakukan oleh karyawan PT. JNE saat barang itu diterima oleh karyawan PT. JNE untuk dikirimkan ke tempat tujuan pengirim, saat proses penanganan di gudang, serta proses pengiriman yang dilakukan oleh karyawan PT. JNE yang lain. Sehingga menurut Pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi tersebut, maka PT. JNE harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami oleh Ahmadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan PT. JNE sendiri.

Ganti rugi yang telah dibayarkan oleh PT. JNE kepada Ahmadi atas kerusakan barang yang diakibatkan karena kelalaian karyawan PT. JNE sendiri adalah sebesar 100 % atau sesuai dengan harga isi dari toples tersebut yakni seharga Rp. 210.000. hal ini mengacu pada Pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi didalam SSP tersebut (sesuai keterangan bapak Fery, pemimpin PT. JNE Jember, Tgl 7 Desember 2012).

Pembebasan Tanggung Jawab

PT. JNE dinyatakan mempunyai tanggung jawab, namun adakalanya PT. JNE bebas dari tanggung jawab terutama dalam keadaan yang luar biasa yang berada diluar kekuasaannya yang menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan itu, seyogyanya pengangkut memang sepatutnya bebas dari tanggung jawab. Biasanya hal-hal tersebut meliputi peristiwa yang disebut “*force majeure*” yang tercantum pula didalam pasal 8 ayat 2 tentang ganti rugi dalam syarat standar dalam pengiriman (SSP) yang berbunyi;

“JNE tidak bertanggung jawab terhadap kerugian konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian tersebut diatas, yaitu kerugian yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan kontrol JNE atau kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau *Force Majeure*”.

Pembebasan tanggung jawab pengangkut untuk memberi ganti rugi dapat pula terjadi jika pengirim barang (*shipper*) tidak memberikan keterangan yang benar mengenai sifat dan nilai barang sebelumnya atau pada waktu ia menerimanya yang kemudian menimbulkan kerusakan pada barang (Pasal 468 dan Pasal 478 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Dalam pasal 3 ayat 5 tentang tata cara pengangkutan dalam SSP yang berunyi:

“*Shipper* bertanggung jawab untuk mencantumkan alamat lengkap tujuan kiriman, jenis atau daftar isi kiriman dokumen atau barang agar pengantaran dapat dilakukan dengan tepat”.

Ayat 6 disebutkan pula;

“JNE tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan, dan biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan *Shipper* dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut”.

Pembatasan Tanggung Jawab Ganti Rugi

Pengangkut mempunyai batas tanggung jawab ganti rugi (*limitation of liability*) Rasional dari pembatasan ini adalah karena resiko yang dianggap besar dari jumlah besarnya biaya pengiriman, sedangkan nilai barang yang diangkut dapat melebihi nilai dari biaya pengiriman. Kehilangan atau kerusakan barang khususnya jika terjadi karena kelalaian dari pihak PT. JNE seperti dengan sengaja merusakkan atau menghilangkan barang yang nyata-nyata dilakukan oleh karyawan PT. JNE sendiri dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi yang besar.

Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa pengangkut tidak bebas untuk membatasi tanggung jawabnya. Adapun isi Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seluruhnya adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 470 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang melarang kepada pengangkut memperjanjikan tidak bertanggung jawab sama sekali, atau hanya bertanggung jawab sampai suatu batas harga tertentu, bagi kerugian yang disebabkan karena :
 1. Kurang diusahakannya pemeliharaan, perlengkapan terhadap alat transportasi.
 2. Kurang diusahakannya kemampuan alat transportasi untuk menyelenggarakan pengangkutan sesuai dengan perjanjian.
 3. Salah memperlakukan atau penjagaan terhadap barang yang diangkut.
 4. Kalau ada janji-janji yang bermaksud demikian adalah batal.
- b) Pasal 470 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memperkenankan pengangkut memperjanjikan bahwa dia tidak akan bertanggung jawab lebih dari suatu jumlah tertentu untuk sepotong barang yang diangkutnya, kecuali kalau kepadanya telah diberitahukan tentang sifat dan harga barang tersebut, sebelum atau pada waktu barang itu diterimanya.
- c) Pasal 470 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memperkenankan pengangkut memperjanjikan , bahwa ia tidak akan memberi suatu ganti rugi, apabila sifat dan harga barang dengan sengaja diberitahukan secara keliru. Ketentuan ini ada hubungannya dengan

azas “pendaftaran”. Asas pendaftaran ini berisi bahwa pengangkut telah diberitahukan tentang sifat dan harga barang muatan, maka pengangkut menerima tanggung jawab yang lebih besar terhadap barang muatan tersebut, dan akibatnya ia berhak menuntut uang angkutan yang lebih tinggi.

Batas tanggung jawab maksimum (*maksimumliability*) adalah jumlah terbesar yang harus ditanggung oleh pengangkut apabila terdapat kerusakan atau kehilangan barang. Dalam syarat standar batas tanggung jawab maksimum tersebut PT. JNE berpedoman kepada pasal 8 ayat 3 tentang ganti rugi yakni;

“Nilai pertanggung jawaban JNE sesuai syarat dan kondisi pada klausula 8 ayat (1) di atas adalah dalam bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang yang nilainya tidak melebihi 10 kali biaya kiriman atau kesamaannya untuk kiriman tujuan dalam negeri Indonesia dan US\$100.00 untuk kiriman tujuan diluar Indonesia, per-kiriman. Penentuan nilai pertanggung jawaban JNE ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai dokumen atau barang penggantinya pada waktu dan tempat pengiriman, tanpa menghubungkannya dengan nilai komersial dan kerugian konsekuensi seperti yang diatur dalam klausula 8 ayat (2) diatas”.

Upaya Penyelesaian Bila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

Dalam kasus kerusakan barang yang dialami oleh Ahmadi asal kertosari, pakusari, Jember, pilihan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kerusakan barang tersebut adalah dengan cara damai sesuai dengan Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi;

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara”.

PT. JNE bersedia menanggung semua biaya kerugian yang diderita oleh Ahmadi dengan menggantinya sebesar 100% sesuai harga yang sama dengan barang milik Ahmadi . Hal ini karena kerusakan barang terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh karyawan PT. JNE sendiri saat barang itu diterima untuk dikirimkan ke tempat tujuan, serta proses penanganan, dan proses pengiriman yang dilakukannya kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat kerusakan pada barang milik Ahmadi tersebut. Pasal yang digunakan PT. JNE untuk mengganti kerusakan yang diderita Ahmadi adalah Pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi dalam SSP (sesuai keterangan Bapak Fery, pemimpin PT. JNE Jember, Tgl 7 Desember 2012).

Kelalaian yang dilakukan oleh karyawan PT. JNE karena tidak bertanya dengan jelas mengenai jenis dan isi barang Ahmadi saat barang itu diserahkan untuk dikirim yang akibatnya menimbulkan kerusakan pada saat proses pengirimannya merupakan dasar yang kuat bagi pihak PT. JNE untuk mengganti kerugian kepada Ahmadi. Hal ini karena Ahmadi selaku pengirim tidak mengetahui dengan jelas tentang adanya Pasal 3 ayat (5) tentang tata cara pengangkutan didalam SSP tersebut, dan karyawan PT. JNE

sendiri pun telah lalai memberikan informasi mengenai Pasal 3 ayat (5) tersebut kepada Ahmadi sehingga dalam proses pengiriman barang milik Ahmadi tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan maksimal oleh karyawan PT. JNE yang lainnya.

PT. JNE telah berkomitmen untuk selalu memberikan sebuah pelayanan yang terbaik kepada setiap pengguna jasa pengirimannya guna untuk menciptakan suatu kenyamanan dan kepercayaan antara pengirim dengan pengangkut. Sehingga dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh karyawannya sendiri PT. JNE bersedia menanggung setiap kerugian yang diderita oleh para pengirim akibat kesalahan yang ditimbulkan oleh karyawan PT. JNE sendiri (Sesuai keterangan Bapak Fery, pemimpin PT. JNE Jember, Tgl 7 Desember 2012).

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim sebaiknya dilakukan ditempat kejadian. Pengajuan Klaim terhadap kerusakan barang yang dialami oleh Ahmadi adalah dengan mendatangi langsung kantor PT. JNE tempat pengiriman barang tersebut dilakukan. PT. JNE dengan sukarela menerima tuntutan Klaim yang dilakukan oleh Ahmadi dengan syarat bahwa ada bukti mengenai pembelian barang tersebut. Surat pengajuan klaim dibuat oleh pihak PT. JNE dan disaksikan langsung oleh Ahmadi. Dalam surat pengajuan Klaim tersebut tertulis bahwa barang yang telah dikirimkan oleh Ahmadi ke tujuan Samarinda adalah hilang. Hal ini karena untuk mempermudah proses pengajuan klaim kepada pihak PT. JNE yang berada di pusat agar segera membayar ganti kerugian tersebut.

Barang bukti yang diajukan Ahmadi guna mendukung pengajuan Klaim tersebut adalah dengan adanya Nota pembelian dari toko Dhimas yang beralamat di Pakusari, Jember. Nota tersebut berisikan Ahmadi telah membeli kue nastar dengan jumlah harga Rp. 105.000,00 dan kerupuk seberat 3kg dengan jumlah harga Rp. 105.000,00. Sehingga dalam hal ini pihak PT. JNE telah menggantinya dengan harga yang sama yakni sebesar Rp. 210.000,00.

Batas Waktu Pengajuan Klaim

Terdapat ketentuan batas waktu pengajuan klaim pada barang yaitu Pengajuan klaim terhadap kerusakan barang atau hilangnya barang dalam pengiriman PT. JNE berpedoman kepada Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi;

“Setiap Klaim dari *Shipper* sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab JNE harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh kantor JNE paling lambat 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang tersebut seharusnya telah diterima ditujuan”.

Ayat 2

“Jumlah Klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan dari JNE”.

Dasar Pengajuan Klaim

PT. JNE bertanggung jawab untuk menyerahkan barang dalam jumlah dan kondisi yang sama seperti pada waktu diterima dari Ahmadi. Kerusakan barang yang terjadi sejak barang diterima sampai dengan barang diserahkan menjadi tanggung jawab PT. JNE.

Klaim yang bisa diajukan kepada PT. JNE antara lain :

- (1) Klaim kerusakan yang merupakan tuntutan ganti rugi karena barang diserahkan dalam keadaan rusak.
- (2) Klaim kekurangan yang merupakan tuntutan ganti rugi atas tidak diteruskannya sejumlah barang.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Akibat Kerusakan Barang Dalam Pengangkutan Jasa Pengiriman yang Tidak Diasuransikan milik Ahmadi adalah kerusakan yang menjadi tanggung jawab pihak PT. JNE sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena kerusakan barang terjadi memang masih dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh PT. JNE akibat kelalaian yang dilakukan oleh para karyawan PT. JNE sendiri. Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengangkut yaitu PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 468, Pasal 470 dan Pasal 470a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 8 ayat (1) dan (3) tentang Ganti Rugi dalam Syarat Standar Pengiriman (SSP) milik PT. JNE.
2. Penggantian Kerugian atas Rusaknya Barang milik Ahmadi dalam Pengiriman di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yaitu dengan menggantinya sebesar harga yang sama dengan harga barang milik Ahmadi yaitu sebesar Rp. 210.000 sesuai dengan Pasal 468 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seharusnya atau sebagian tidak dapat diteruskannya, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa tidak diteruskannya atau kerusakan tadi, disebabkan oleh malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkannya, atau cacat dari barang tersebut atau oleh kesalahan dari yang mengirimkannya.
3. Upaya Penyelesaian bila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi. Penyelesaian sengketa antara pengirim yakni Ahmadi dengan PT. JNE diselesaikan secara damai. Pihak PT. JNE bersedia mengganti kerugian yang dialami Ahmadi dengan membayarnya penuh sebesar 100% dengan harga yang sama dari barang tersebut. Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antara PT. JNE dengan Ahmadi adalah Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Hendaknya karyawan PT. JNE tidak lalai untuk selalu bertanya kepada para pengirim mengenai jenis dan isi barang yang akan dikirimkan dengan jelas serta memberikan informasi mengenai Pasal 3 ayat (5) tentang tata cara pengangkutan didalam SSP kepada

- pengirim. Sehingga pengirim akan dengan sukarela memberikan informasi mengenai jenis dan isi barang kirimannya dengan jelas dan kerusakan barang pun dapat dicegah.
- Hendaknya PT. JNE lebih tanggap lagi terhadap keluhan dari masyarakat akibat adanya kerusakan barang dalam proses pengirimannya dan dengan segera untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim apabila kerusakan tersebut memang terjadi karena kesalahan dari pihak PT. JNE sendiri.
 - Hendaknya setiap masalah yang terjadi antara pengirim dengan PT. JNE dapat diselesaikan secara damai. Hal ini karena memang merupakan penyelesaian masalah yang terbaik. Pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keluhan atas masalah yang dialaminya akibat terjadinya cidera janji tersebut. Dan pihak yang bertanggung jawab akan dengan mudah untuk bernegosiasi dengan pihak yang dirugikan dan mencari solusi terbaik yang akan disepakati oleh kedua pihak guna untuk mencapai kesepakatan bersama.

Ucapan Terima Kasih

- Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Dosen Pembimbing yang juga sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
- Ibu Edi Wahjuni S.H.,M.Hum., Pembantu Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
- Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
- Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
- Bapak Dr., Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Ayah dan Ibuku Hari Subagio dan Muslikah, atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
- Teman-teman Kostan Himaga Jl. Jawa 8 no.22 : Angga, Saudara Hasan, Saudara Arif, Saudara Hafiz, Boim, dan semua adik-adik kost yang semakin hari bertambah semangat dalam kekompakannya;
- Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007;
- Bapak dan Ibu Wowok selaku Bapak dan Ibu kost atas nasehat dan arahnya;

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 1998 *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.

- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- H.M. Poerwotjipto, N.S.H., *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Djambatan.
- Iswi Hariyani & R.Serfianto.D.P, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Iting Pratadireja, *Pengathuan & Hukum Dagang*, Jakarta: ERLANGGA.
- Kartini Mulyadi, *et al*, 2003, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta : Kencana.
- Lukman Ali, Ed, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Purwotjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan.
- Salim HS, 2009, *Hukum Kontrak (Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soegitjana Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA.
- Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum*, Yogyakarta : Wacana Intelektual.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sri Sudewi Mascyung Sofyan, 2005, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH UGM.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya.
- _____, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XXXIX*, Jakarta, PT. Internasa.
- _____, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Internasa.
- Sution Usman Adji dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta : PT RINKA CIPTA.
- Internet, <http://cantbebought.wordpress.com/2011/01/19/sejarah-jne/>, diakses tgl 5 juli 2012
- Internet, <http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-angkutan.html>, diakses tgl 5 juli 2012
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2215142-pengertian-benda-pemuas-kebutuhan-dan/>, diakses pada tanggal 10 mei 2012 pukul 17.00 Wib.
- <http://benedictussinggih.blogspot.com/2012/01/makalah-pengangkutan-darat.html>, diakses tanggal 12 September 2012
- <http://Pipit.blogspot.com>. Diakses tanggal 2 September 2012

- [27]. Internet:http://criminalist.multip.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses tanggal 12 September 2012.
- [28]. <http://id.wikipedia.org/wiki/JNE>, diakses tanggal 8 januari 2013.
- [29]. <http://jne.co.id/index.php?mib=produk.detail&id=2008081110231711&lang=IN>, diakses tanggal 8 januari 2013.

